

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  
KEPADA MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh

**SULASTRI**

NIM : 17 0302 0085

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2022**

**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  
KEPADA MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**SULASTRI**

**NIM : 17 0302 0085**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**FAKULTAS SYARIAH**

**2022**

## HALAMANPERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan ini:

Nama : Sulastri

NIM : 17 0300085

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan inidibuat untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Palopo, 24 November 2022



ng membuat pernyataan

Sulastri

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh Sulastri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0085, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 24 November 2022

### TIM PENGUJI

- |                                    |                   |         |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI      | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI           | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI           | Penguji I         | (.....) |
| 4. Hardianto, S.H., M.H            | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag             | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi

Hukum Tata Negara

Hardianto, S.H., M.HI  
NIP. 1982012420090120006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَ  
صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

*Alhamdulillah Rabbil Alamin* Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Dia adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu baik yang nampak maupun tidak. Dzat yang tidak akan pernah mengecewakan mahluk-Nya saat memberi janji dan semua yang ada di alam jagad raya ini hanya bergantung padaNya, yang menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. keluarganya, sahabatnya dan bagi seluruh umat Islam yang hidup dengan cinta pada sunnahnya. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih terkhusus kepada kedua orangtuaku tercinta ayahanda Ropi dan ibunda Nurhidayati, yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dengan kasih sayang serta doa tulusnya yang selalu tercurah, kepada Jumardin suami yang siap mendengar keluh-kesah peneliti dan selalu menghibur saat peneliti merasa cukup lelah dan pusing saat mengerjakan Skripsi ini sehingga semua aktifitas dalam penyelesaian skripsi ini bisa berjalan dengan lancar.

Sejak penyusunan proposal, penelitian, hingga selesainya skripsi ini, sebagaimana manusia yang memiliki keterbatasan, tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami penulis. Akan tetapi atas izin Allah swt. Serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H.Muammar Arafat, S.H., MH, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr.Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr.Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr.Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr.Abdain,S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr.Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan untuk mempermudah penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr.Hj.Anita Marwing, S.HI., M.HI yang telah menyetujui judul Skripsi dari peneliti ini.

4. Pembimbing Skripsi I dan II, Dr.Rahmawti, M.Ag dan Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji Skripsi I dan II Dr.Helmi Kamal, M.HI dan Hardianto, S.H., M.H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Kepala Perpustakaan, H.Madehang, S.Ag.,M.Pd beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudara yang memberikan dukungan dan membantu memberikan fasilitas kepada peneliti dari bangku sekolah sampai bangku perkuliahan dengan harapan agar peneliti bisa menyelesaikan kuliah dan meraih Gelar Sarjana S.1.
9. Sahabat serta teman-teman seperjuangan dalam meraih Gelar Sarjana S.1 angkatan tahun 2017 baik itu teman dari kelas HTN.C maupun dari Fakultas lainnya, teman-teman dari kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo maupun dari kampus lainnya.
10. Terimakasih kepada Semua Pihak yang telah berjasa, memberikan motivasi dan membantu selama penelitian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga kita semua bisa menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh Gelar Sarjana serta meraih kesuksesan dimasa mendatang. Aamiin.



Palopo, 24 November 2022  
Penyusun

**SULASTRI**  
**17 0302 0085**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut: Konsonan 1

| Aksara Arab |              | Aksara Latin       |                           |
|-------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| Simbol      | Nama (bunyi) | Simbol             | Nama (bunyi)              |
| ا           | Alif         | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        |
| ب           | Ba           | B                  | Be                        |
| ت           | Ta           | T                  | Te                        |
| ث           | Sa           | Ṣ                  | es dengan titik di atas   |
| ج           | Ja           | J                  | Je                        |
| ح           | Ha           | Ḥ                  | ha dengan titik di bawah  |
| خ           | Kha          | Kh                 | ka dan ha                 |
| د           | Dal          | D                  | De                        |
| ذ           | Zal          | Ẓ                  | Zet dengan titik di atas  |
| ر           | Ra           | R                  | Er                        |
| ز           | Zai          | Z                  | Zet                       |
| س           | Sin          | S                  | Es                        |
| ش           | Syin         | Sy                 | es dan ye                 |
| ص           | Sad          | Ṣ                  | es dengan titik di bawah  |
| ض           | Dad          | ḍ                  | de dengan titik di bawah  |
| ط           | Ta           | Ṭ                  | te dengan titik di bawah  |
| ظ           | Za           | ẓ                  | zet dengan titik di bawah |

|   |        |   |                   |
|---|--------|---|-------------------|
| ع | 'Ain   | ' | Apostrof terbalik |
| غ | Ga     | G | Ge                |
| ف | Fa     | F | Ef                |
| ق | Qaf    | Q | Qi                |
| ك | Kaf    | K | Ka                |
| ل | Lam    | L | El                |
| م | Mim    | M | Em                |
| ن | Nun    | N | En                |
| و | Waw    | W | We                |
| ه | Ham    | H | Ha                |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof          |
| ي | Ya     | Y | Ye                |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Aksara Arab |               | Aksara Latin |              |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Simbol      | Nama (bunyi)  | Simbol       | Nama (bunyi) |
| أ           | <i>Fathah</i> | A            | A            |
| إ           | <i>Kasrah</i> | I            | I            |

|   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
| ا | <i>Dhammah</i> | U | U |
|---|----------------|---|---|

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Aksara Arab |                       | Aksara Latin |              |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Simbol      | Nama (bunyi)          | Simbol       | Nama (bunyi) |
| ي           | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai           | a dan i      |
| و           | <i>Kasrah dan waw</i> | Au           | a dan u      |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

## 2. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Aksara Arab   |   | Aksara Latin |                     |
|---------------|---|--------------|---------------------|
| Harakat huruf | Nama (bunyi)  | Simbol       | Nama (bunyi)        |
| اَ وَا        | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> ,<br><i>fathah</i> dan <i>waw</i> | $\bar{A}$    | a dan garis di atas |
| يِ            | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                                     | $\bar{I}$    | i dan garis di atas |
| يِ            | <i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>                                    | $\bar{U}$    | u dan garis di atas |

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ :  $\hat{m}\hat{a}t\hat{a}$

رَمَى :  $\hat{r}\hat{a}m\hat{a}$

يَمُوتُ :  $\hat{y}\hat{a}m\hat{u}t\hat{u}$

### 4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *tamarbûtah* ada dua, yaitu: *tamarbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tamarbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *tamarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ     | : <i>raudahal-atfâl</i>       |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madânahal-fâdilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-hikmah</i>            |

### 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbânâ</i>  |
| نَجِّنَا | : <i>najjaânâ</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-ḥaqq</i>  |
| الْحَجُّ | : <i>al-ḥajj</i>  |
| نُعِمُّ  | : <i>nu'ima</i>   |
| عُدُّوْ  | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| عَلِيّ   | : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)       |
| عَرَبِيّ | : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby) |

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fial-Qur'anal-Karîm*

*Al-Sunnahqablal-tadwîn*

### 8. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *dînullah*      بِاللَّهِ      *billâh*

Adapun *tamarbûtahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *humfirahmatillâh*

### 9. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

## A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <i>Contentanalysis</i> | = Analisis isi           |
| <i>FieldResearch</i>   | = Penelitian Lapangan    |
| <i>Interview</i>       | = Wawancara              |
| <i>LibraryResearch</i> | = Penelitian Kepustakaan |

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| swt.,   | = <i>subhanawata 'ala</i>            |
| saw.,   | = <i>sallallâhu 'alaihi wasallam</i> |
| Q.S     | = Qur'anSurah                        |
| LBH     | = Lembaga Bantuan Hukum              |
| PERADIN | = Persatuan Advokat Indonesia        |
| PP      | = Peraturan Pemerintah               |
| UU      | = Undang-Undng                       |
| HPHI    | = Himpunan Penasehat Hukum Indonesia |
| RI      | = Republik Indonesia.                |

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....  | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN</b> .....  | <b>iii</b>   |
| <b>PRAKATA</b> .....   | <b>iv</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....  | <b>vi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR AYAT</b> .....   | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR HADIS</b> .....  | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR UNDANG-UNDANG</b> .....  | <b>xx</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>xxi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |              |
| A. Latar Belakang .....  | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5            |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5            |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5            |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....   | 6            |
| F. Metode Penelitian .....   | 10           |
| G. Defenisi Istilah .....  | 12           |
| <b>BAB II PERAN ADVOKAT DI INDONESIA</b>   |              |
| A. Pengertian Peran .....  | 14           |
| B. Pengertian Advokat .....  | 16           |
| C. Sejarah Advokat di Indonesia .....  | 17           |
| D. Peran dan Fungsi Advokat .....  | 20           |
| E. Tugas Advokat .....   | 22           |
| F. Hak dan Kewajiban Advokat .....   | 24           |
| G. Kode Etik Advokat .....   | 25           |
| H. Advokat dalam Fiqhi Siyasah .....   | 27           |
| <b>BAB III BANTUAN HUKUM</b>   |              |
| A. Pengertian Bantuan Hukum .....  | 29           |
| B. Dasar Advokat Memberikan Bantuan Hukum .....  | 30           |
| C. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum .....  | 34           |
| D. Bantuan Hukum dalam Islam .....   | 36           |
| E. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum dalam Islam .....   | 36           |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |              |
| A. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat .....                      | 39           |
| B. Sudut Pandang Hukum Islam Tentang Bantuan Hukum yang diberikan<br>Kepada Masyarakat ..... | 54           |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |              |

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 67 |
| B. Saran .....      | 68 |

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR AYAT

|   |    |
|---|----|
| Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Kahfi/18:19 .....   | 33 |
| Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Hujarat/49:10 ..... | 48 |
| Kutipan Ayat 3 Q.S An-Nisa/3:58 .....     | 55 |
| Kutipan Ayat 4 Q.S An-Nur/24:35 .....     | 56 |
| Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Kahfi/18:19 .....   | 56 |



## DAFTAR HADIS

|  |    |
|--|----|
| Kutipan Hadis Abu Hurairah r.a Tentang Bantuan Hukum ..... | 48 |
| Kutipan Hadis Abu Dawud Tentang Mediasi .....              | 57 |



## DAFTAR UNDANG-UNDANG

|  |    |
|--|----|
| Undang-Undang No 16 Thn 2011 Tentang Bantuan Hukum .....                   | 2  |
| Undang-Undang No.18 Thn.2003 Tentang Advokat .....                         | 2  |
| Undang-Undang No.16 Thn 2011 Tentang Bantuan Hukum .....                   | 25 |
| Undang-Undang No.18 Thn.2003 Tentang Advokat .....                         | 25 |
| Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D dan Pasal 28 G .....                   | 30 |
| Undang-Undang No.48 Thn 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56,57 ..... | 31 |
| Peraturan Pemerintah No.42 Thn 2013 .....                                  | 32 |



## ABSTRAK

**SULASTRI, 2022.** “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Rahmawati dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin perspektif hukum Islam.. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui peran advokat dalam memberikan bantuan hukum serta sudut pandang hukum Islam tentang bantuan hukum. Pada penelitian ini menggunakan penelitian *Library Research* (Tenik Penelitian Kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data penelitian, reduksi data dan disusun sehingga menyajikan suatu informasi yang tersusun rapi dengan menggunakan informasi yang telah dicatat dan dikelolah sesuai dengan penelitian yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma sesuai persyaratan dan tata cara yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma yaitu bantuan hukum litigasi maupun non litigasi. Dalam Islam memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu termasuk kategori kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa yang dikenal dengan istilah *Al-wakalah fi al khusuma*.

**Kata Kunci:** Peran Advokat, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin.

## ABSTRACT

**SULASTRI, 2022.** " The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to Poor Communities from an Islamic Legal Perspective" Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. Supervised by Rahmawati and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses the role of advocates in providing legal assistance to poor people from an Islamic legal perspective. The aim of this research is to determine the role of advocates in providing legal assistance as well as the Islamic legal perspective regarding legal assistance. This research uses Library Research (Library Research Techniques) using a normative juridical approach. The data collection technique used is to collect research data, reduce the data and arrange it so that it presents neatly arranged information using information that has been recorded and managed according to the research requirements.

The research results show that advocates are obliged to provide legal assistance to underprivileged communities free of charge in accordance with the requirements and procedures set out in Government Regulation Number 42 of 2013. The legal assistance provided by advocates is free, namely litigation and non-litigation legal assistance. litigation. In Islam, providing legal assistance to underprivileged people is included in the category of obligation to help each other in kindness and piety, known as Al-wakalah fi al khusuma.

**Keywords:** Role of the Advocate, Legal assistance, Poor society



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”. Sedangkan penerima bantuan hukum disini adalah orang atau kelompok yang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 9 Bab 1 memberikan pengertian bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”.<sup>1</sup>

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam masyarakat dan dalam sistem peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah masyarakat kurang mampu. Penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara

---

<sup>1</sup>Herning Setyowaty, Nurul Muchinintias “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Lex Scientia Law Review Volume 2 No.2, 2018 hal 155

hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.<sup>2</sup>

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 dan juga dapat diberikan oleh advokat, paralegal, dan dosen fakultas hukum, yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Dalam penulisan skripsi ini lebih berfokus pada advokat pemberi bantuan hukum

Advokat merupakan pemberi jasa bantun hukum yang independen diluar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, kuasa dan sebagainya yang dilakukan terhadap kliennya baik didalam maupun diluar pengadilan. Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan “advokat adalah sebagai penegak hukum<sup>3</sup>” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Kewajiban Advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin).

---

<sup>2</sup>Andi Ferry Mulyanuddin, “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum*”,[Jabar.kemenkumham.go.id](http://Jabar.kemenkumham.go.id) (diakses pada 7-Jan-2020 pukul 22:00).

<sup>3</sup>Febriana Kartika Dewi, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Kasus Penyerangan Terhadap Hakim oleh Pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*”, *Jurnal Dialekkita Hukum* Volume.1 No.1 Tahun 2019 hal. 81

Profesi advokat dalam Islam dikenal dengan nama mufti (jasa pemberi bantuan hukum) menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakekatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah swt kepada umat manusia. Jadi, mufti adalah memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi mufti sebagai penasihat hukum ini seperti fungsi advokat sebagai penasihat hukum yaitu memberikan konsultasi atas sebuah perkara hukum yang dialami oleh kliennya.

Menjadi seorang mufti dalam Islam dia harus seorang yang terkenal benar tingkah lakunya, baik, adil dalam perkataanya maupun perbuatannya karena dia membawa dan menyampaikan hukum dari Allah SWT. Menurut Hasan Al-Bisri dan segolongan dari ulama usul erpendapat bahwa orang yang memeberi fatwa harus orang mujtahid, namun pendapat yang paling kuat adalah boleh orang yang bukan mujtahid memberi fatwa asal dia bisa meneliti dalil-dalil yang di pegang oleh imamnya.

Syarat menjadi mufti harus harus bisa berijtihad.<sup>4</sup> Untuk menjaga agar seorang yang memberikan fatwa adalah benar-benar orang yang faham atas aturan hukum Allah maka dalam Islam juga mengharuskan adanya pengawasan terhadap kinerja para mufti yang dilakukan oleh penguasa. Pengawasan ini untuk menjaga dan memastikan bahwa orangyang ingin mendapatkan fatwa benar-benar bisa mendapat fatwa yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Bahkan jika diketahui seorang yang tidak layak memberikan fatwa namun dia memberikan fatwa maka orang tersebut harus dijatuhi hukuman. Dasar legalitas mufti/advokat dalam Islam

---

<sup>4</sup> Hasby As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang 1999, hal.73-75

yaitu Al-quran, Hadits dan Ijma. Indonesia sendiri sudah banyak berdiri lembaga-lembaga bantuan hukum mulai dari lembaga bantuan hukum umum maupun lembaga bantuan hukum syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat perspektif hukum Islam karena sebelum melakukan penelitian ini penulis sama sekali tidak mengetahui kalau ternyata bantuan hukum itu ada dan dapat diperoleh dari seorang advokat kepada masyarakat miskin yang berperkara dengan hukum secara cuma-cuma. Maka, pembahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat serta bagaimana sudut pandang hukum Islam mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
2. Bagaimana sudut pandang hukum Islam tentang bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin!
2. Untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam tentang bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin!

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini agar dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo.
  - b. Agar bisa dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa akan datang.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peran serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum ke masyarakat yang di lakukan oleh advokat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai peran seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum di masyarakat.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam penyusunan penelitian ini yang berjudul “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam” diantaranya penelitian :

1. Nur Iswanto, 2020 IAIN Metro, “*Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Study Kasus di Kota Metro)*” dalam penelitiannya Nur Iswanto berpendapat bahwa menurut Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah seorang advokat dan penerima bantuan hukum adalah masyarakat kuran mampu (miskin).

Masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum dengan cara memenuhi syarat yaitu pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, lalu menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Setelah itu pemohon wajib melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan diatas, lalu masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui pengadilan atau LBH.

2. Hardianto, 2020 *“Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) dalam Memberikan Layanan Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota Palopo”* dalam penelitiannya Hardianto berfokus pada program pemberian bantuan hukum oleh posbakum di Pengadilan Negeri Palopo menurutnya dari data yang diperoleh dari 50 responden masyarakat miskin yang tidak mengetahui tentang posbakum ada 74% atau 37 orang sedangkan yang mengetahui ada 26% atau 13 orang. Kebanyakan masyarakat yang tidak mengetahui tentang posbakum karena belum pernah terlibat masalah hukum di pengadilan.
3. Nur Firman, 2018, UIN Alauddin Makassar, *“Peran Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi)”* dalam penelitiannya Nur Firman terfokus pada sikap dari seorang advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di kota Makassar. Karena menurutnya kasus pendampingan hukum terhadap masyarakat tidak mampu sangat jarang didampingi oleh advokat selepas dari kasuss prodeo.
4. Mega Lailatul Hikmah Amalia, *Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di*

*APSI Kota Bandar Lampung*) Tahun 2019 peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan UUD 1945, UU No 18 Thn 2003, dan UU No 16 Thn 2011 peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu merupakan kewajiban profesi. Penulis menuturkan persamaan jika dalam hukum positif mengenal asas *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum), dalam islam pun mengenal teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*Al-Fitrah*) secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap manusia memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right In Islam* bahwa “secara fitrah setiap orang lahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat”.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dijadikan referensi dari penelitian ini yaitu :

1. Perbedaan penelitian dari Nur Iswanto dengan penelitian ini yaitu penelitian Nur Iswanto membahas mengenai peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara khusus di kota Metro, sedangkan penelitian ini membahas mengenai peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara umum.
2. Perbedaan penelitian dari Hardianto dengan penelitian ini yaitu penelitian Hardianto membahas mengenai program pemberian bantuan hukum oleh posbakum di Pengadilan Negeri Palopo, sedangkan, penelitian ini membahas pemberian bantuan hukum oleh advokat secara umum di Indonesia dan sudut pandang hukum Islam mengenai bantuan hukum.

3. Perbedaan penelitian dari Nur Firman dengan penelitian ini yaitu penelitian Nur Firman membahas mengenai masalah pemberian bantuan hukum di DPC PERADI Makassar beserta hambatan-hambatan yang di alami, sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana prosedur penerimaan bantuan hukum dan bagaimana pemberian bantuan hukum.
4. Perbedaan penelitian dari Mega Lailatul Hikmah Amalia dengan penelitian ini yaitu penelitian Mega Lailatul Hikmah Amalia fokus membahas tinjauan fiqhi siyasah tentang pemberian bantuan hukum APSI di Kota Bandar Lampung sedangkan, peneliti membahas tentang peran advokat beserta sudut pandang hukum Islam tentang bantuan hukum secara umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, buku penelitian terdahulu, jurnal penelitian, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah, dan lain-lain<sup>5</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan advokat, bantuan hukum, dan hukum Islam.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah bahan hukum primer yang dimana data yang terkait dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,| Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 63

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung penelitian, seperti buku-buku tentang advokat, buku-buku tentang bantuan hukum, jurnal serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, serta media online dan blog yang berkaitan dengan judul penelitian, dan Al-quran dan Hadits yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Oleh karena sumber data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah bahan pustaka maka pengumpulan datanya adalah dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah sumber kepustakaan dari buku maupun jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian kemudian disimpulkan.

Selanjutnya dari sumber bacaan tersebut peneliti menggunakan dua macam kutipan, yaitu:

- a. Kutipan langsung yaitu mengumpulkan data dengan mengutip pendapat para ahli atau karya orang lain tanpa merubah kalimat yang ada pada pendapat tersebut.
- b. Kutipan tidak langsung yaitu mengambil pendapat atau karya orang lain dengan melakukan perubahan seperlunya tanpa mengubah maknanya.

### 4. Tekhnik Pengolahan dan Analisa Data

Mayoritas metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah kualitatif. Karena untuk menemukan pengertian yang diinginkan, penulis mengelolah data untuk selanjutnya diinprestasikan kedalam konsep

yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci.

Metode induktif, yaitu metode penulisan berdasarkan penelitian terhadap hal-hal yang bersifat umum dan hasilnya dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **G. Defenisi Istilah**

1. Peran yaitu suatu rangkaian perilaku, cara proses tertentu yang di-timbulkan suatu jabatan tertentu.
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
4. Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.
5. Kemiskinan yaitu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, tempat berlindung (rumah), pakaian, pendidikan dan kesehatan.
6. Tidak mampu yaitu disaat seseorang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu.

7. Perspektif yaitu sudut pandang.

8. Hukum Islam yaitu kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku.



## BAB II

### PERAN ADVOKAT DI INDONESIA

#### A. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>6</sup> Hakekatnya peranan juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang di timbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang itu juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan atas tingkat atas, menengah maupun bawahan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai posisi didalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah salah satu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (2012), hal.242

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (2006), hal.212

Menurut Vethzal Riavai peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Menurut Mifta Thoha peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu.

Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki advokat. Seperti perannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.<sup>8</sup>

## **B. Pengertian Advokat**

Kata advokat apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.<sup>9</sup> Menurut *English Language Dictionary* advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan Istilah Penasehat hukum.<sup>10</sup> Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah Pengacara, dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah Advokat dan Pengacara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah Advokat. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

---

<sup>8</sup> Afriadi Andi, *Peranan Menurut Para Ahli*, <http://repository.radenintan.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021 pkl 12:00

<sup>9</sup> Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* ( Jakarta: Erlangga, 2011), hal.2.

<sup>10</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* ( Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

mendefinisikan yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebelum berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut maka Advokat diberikan definisi sebagai pejabat negara dengan alasan bahwa advokat diangkat oleh negara. Namun sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut advokat bukan lagi diberikan definisi sebagai pejabat negara karena pengangkatannya dilakukan oleh organisasi profesi.

Menurut M. P. Pangaribuan ia menjelaskan bahwa definisi advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keahlian (*knowledge*) untuk melayani masyarakat secara independen dengan limitasi kode etik yang ditentukan oleh komunitas profesi.<sup>11</sup>

### **C. Sejarah Advokat di Indonesia**

Secara garis besar organisasi advokat di Indonesia dapat dikategorikan kedalam tiga periode penting. Periode pertama merupakan periode awal, yaitu kelahiran dan perintisan organisasi hukum di Indonesia. Periode kedua adalah periode dimana organisasi advokat di Indonesia mengalami krisis akibat maraknya intervensi dari pemerintah serta konflik antar organisasi advokat.

#### **1. Periode Awal Terbentuknya Organisasi Advokat di Indonesia**

Bermula dari masa kolonialisme, pada masa tersebut jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya pun terbatas pada kota-kota besar yang memiliki *landraad* dan *raad van justitie*. Para advokat tergabung pada organisasi advokat yang dikenal sebagai “*Balivan Advocaten*” adapun praktisi

---

<sup>11</sup> Luhut M. P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* (Jakarta: Djembatan, 2002), hal. 6.

hukum ini umumnya berkebangsaan Eropa, sedikit sekali yang merupakan warga pribumi asli.<sup>12</sup>

Pada masa revolusi fisik Indonesia, sedikit sekali catatan mengenai perkembangan organisasi advokat di Indonesia, dan baru pada tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang, dan mendirikan suatu organisasi advokat yang dinamai dengan “Balie” yang diketuai oleh Mr. Soejoedi. Kemudian diikuti dengan munculnya berbagai perkumpulan advokat berskala lokal lainnya seperti “Balai Advokat” di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

## 2. Masa Krisis Organisasi Advokat Indonesia

Beberapa anggota PERADIN yang sudah menikmati keamanan material yang mereka peroleh sejak pemerintahan Orde Baru sampai merasa perlu untuk mengundurkan diri dari PERADIN dan mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI). Namun yang paling fatal dari resolusi tersebut adalah hilangnya preferensi pemerintahan terhadap PERADIN.

Dukungan moril yang pernah diberikan pada tahun 1966 secara diam-diam ditarik kembali. Ditambah lagi gejala berpalingnya pemerintah atas pembentukan LPPH (Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum) oleh Albert Hasibuan pada tahun 1979 yang kemudian muncul satu persatu organisasi-organisasi lain yang juga berperan sebagai organisasi advokat. Seperti, Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat) dan Bina Bantuan Hukum (BBH).

---

<sup>12</sup>Binziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi.PSHK*, Jakarta 2001, hal.361.

Keadaan ini menjadikan kondisi keadvokatan di Indonesia menjadi buruk. Banyaknya organisasi advokat yang ada, perlahan menurunkan kewibawaan PERADIN yang kemudian juga diikuti pula menurunnya kewibawaan praktisi hukum. Pada tahun 1980-an pemerintah mulai melaksanakan strategi peleburan PERADIN dan organisasi advokat lainnya kedalam wadah tunggal yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Namun PERADIN tidak serta merta menyetujui inisiatif ini. Mereka mencurigai bahwa ini adalah satu plot untuk menempatkan advokat dibawah kontrol Pemerintah.

### 3. Masa Rekonsolidasi dan Reformasi

Pada tahun 1995 pemerintah memfasilitasi dua seminar di Jakarta bagi ketiga organisasi advokat yaitu Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ikatan Penasehat Indonesia (IPHI). Hasil dari seminar tersebut adalah kode etik bersama yang kemudian diadopsi oleh ketiga organisasi tersebut yang kemudiandi bawah payung Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). Kemudian ketiga organisasi itupun mencapai kemajuan yang signifikan.

Pada tahun 1998 Mahkamah Agung menyetujui mengadopsi kode etik FKAI untuk dipergunakan pada seluruh pengadilan di Indonesia. Pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada FKAI dengan memasukkan kode etik yang diakui selama masa transisi sebelum terciptanya wadah tunggal dalam rancangan undang-undang tentang profesi advokat. Dengan ini FKAI telah menunjukkan sinyal rekonsolidasi dan membuka kemungkinan bagi organisasi

Advokat untuk kembali berkembang di masa yang akan datang. Namun upaya tersebut rupanya kembali terhambat, IKADIN yang mendadak mencabut keanggotaannya dalam Piagam Forum Komunikasi dan tidak mengakui FKAI.

IKADIN kemudian menarik diri dari Forum Komunikasi Advokat Indonesia dan kembali memberlakukan kode etiknya sendiri serta meninggalkan kode etik bersama FKAI. IKADIN dan FKAI terus berjalan dan pada saat itu kode etik diurus oleh AAI dan IPHI sampai pada tahun 2001 dan pada saat itu IKADIN belum pernah mengadakan ujian kode etiknya sendiri.<sup>13</sup>

#### **D. Peran dan Fungsi Advokat**

Peran dan fungsi advokat dapat diketahui dari definisi di atas yaitu sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan, mencakup seluruh masalah hukum public maupun hukum privat. Secara normatif, Undang-Undang advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau “*reshtshanhaving*” dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan public (*law as command of the sovereign*).

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibanding hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan

---

<sup>13</sup> Binziad Kadafi dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. PSHK Jakarta 2001. hal. 365.

ternyata tidak dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, peran advokat dalam menegakan hukum akan berwujud, yaitu:

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
3. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas yang paling penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas "*clemency*" atau sekedar memohon keadilan.

Banyak orang yang beranggapan ruang lingkup pekerjaan advokat hanyalah berkaitan dengan beracara di pengadilan atau pekerjaan litigasi. Sebenarnya masih terdapat begitu banyak pekerjaan advokat di luar bidang litigasi, yang disebut dengan pekerjaan non-litigasi yang meliputi pemberian layanan hukum (*legal service*), nasihat hukum (*legal advice*), pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak (*legal drafting*), memberikan informasi hukum dan membela serta melindungi hak asasi manusia. Bentuk bantuan hukum non-litigasi lain yang diatur adalah penyuluhan hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum.

Pekerjaan non-litigasi di Indonesia memiliki kesamaan dengan tugas *socilitor*, yaitu mereka yang dapat melakukan pekerjaan di bidang hukum tetapi

tidak tampil di pengadilan. Sedikit mirip dengan hal itu, fungsi advokat di Amerika Serikat dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu: advokat yang mewakili pekerjaan di pengadilan, Advokat sebagai penasihat, Advokat sebagai juru runding.<sup>14</sup>

### **E. Tugas Advokat**

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.<sup>15</sup> Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Profesi advokat disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*) sebagaimana hakim, jaksa, dan polisi yang wajib melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa terkecuali.

Advokat tidak bisa membeda-bedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, kaya-miskin, keyakinan politik dan gender. Profesi advokat ini meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesinya. Selain itu, advokat juga dapat dilihat sebagai

---

<sup>14</sup> Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* ( Jakarta: Penerbit Erangga, 2011), hal.20

<sup>15</sup> C.S T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita,2003), Hal.58

institusi atau organisasi profesi yang bertanggung jawab dalam mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang ditentukan.<sup>16</sup>

Advokat sebagai profesi mulia yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehonmatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan.<sup>17</sup>

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga penegak hukum lainnya seperti pengadilan, jaksa dan kepolisian. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat terkhusus pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

---

<sup>16</sup> Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), hal. 20

<sup>17</sup> Kuart Puji Prayitno, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2010), hal. 96

## **F. Hak dan Kewajiban Advokat**

Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki hak dan kewajiban sesuai UU No.18 thn 2003 tentang advokat yaitu :

1. Pasal 14 yaitu advokat bebas mengeluarkan pendapat atas pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 15 yaitu advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 16 yaitu advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 17 yaitu dalam menjalankan profesinya advokat berhak mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang di perlukan untuk kepentingan pembelaan kliennya sesuai dengan perundang-undangan.
5. Pasal 18 yaitu (1) advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. (2) advokat tidak dapat di identikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/masyarakat.

6. Pasal 19 (1) advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau yang diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan (2) advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
7. Pasal 20 (1) advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya dan (2) advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya dan (3) advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut.<sup>18</sup>

### **G. Kode Etik Advokat**

Kode etik advokat dapat juga disebut sebagai etika profesi advokat. dalam istilah etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dll. Sedangkan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian yang dapat dipakai untuk kata etika, antara lain :

1. Etika sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak (untuk mengatur tingkah lakunya).

---

<sup>18</sup> Danggur Feliks, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasan ah, Megafury Apriandhini, Ronald Jholy Pongantung, Muhammad Zul Hidayat, “*Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum Bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*”, Jurnal Kalaboratif Sains, Volume 7 No.4 Tahun 2024 hal 1445

2. Etika sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral.
3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.

Pendapat para ahli tentang pengertian kode etik advokat menurut Muhammad Sanusi kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Menurut Sidharta kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.<sup>19</sup>

Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan.

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (*Code of conduct*) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode etik advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara sesama profesi advokat. Kode etik advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi advokat dimata masyarakat.

---

<sup>19</sup> Al Mahnaj, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 3 (1) 2021 hal. 142-143

Fungsi kode etik, adalah sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani penguasaan profesi. Subekti menilai bahwa “ fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya”. Sedangkan peranan kode etik, dapat digariskan:

1. Kode etik Kode ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam melakukan tindakan yang tidak jujur.
2. Kode etik mengatur hubungan para anggota.
3. Kode etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar ataupun perlakuan yang tidak adil.
4. Kode etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat.
5. Kode etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

#### **H. Advokat Dalam Fiqhi Siyasah**

Berdasarkan ruang lingkup fiqhsiyasah, advokat terdapat pada pembahasan *Siyâsah Qadlâ`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan) *Siyâsah Qadlâ`iyyah* merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada disuatu negara. Karena negara merupakan sekumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh umat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga

peradilan dalam negara. Dengan lembaga ini bertugas menyampaikan keputusan baru yang bersifat mengikat.

Lembaga ini merupakan *thariqahsyar'iyah* (metode syariah) dimana mempunyai tugas untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman, standarisasi, dan keyakinan, keberadaan lembaga ini hukumnya wajib. Qhodiatau Hakim menjalankan hukum Islam kepada seluruh rakyat dan mengambil putusan-putusan berdasarkan syariat. Oleh karena itu, peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam negara Islam. Inilah sistem pemerintahan yang di sandarkan sebagai bagian implementasi Islam dalam kehidupan politik.

Advokat dalam Islam dikenal dengan *al-wakalah* atau *al-Wakilah*. Karena sistem wakalah dipengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wakilah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mura'at wa alhifzu*, dan *al tafwid al-i'timad* yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang.<sup>20</sup> Menurut para fuqaha *wakalah* adalah memberi kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. Wakalah juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong.

---

<sup>20</sup>Asumni Mth, "Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam". Jurnal Hukum Islam, Vol 12 No. 4 (2014), hal.27

## BAB III

### BANTUAN HUKUM

#### A. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di dalam Pengadilan maupun di luar pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>21</sup>

1. Menurut Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2011 bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>22</sup>
2. Menurut Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2003 tentang advokat bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>23</sup>
3. Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara. Sedangkan dalam KUHAP lebih sering digunakan bantuan hukum yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Supriadi, *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum* (Yogyakarta : Arsita, 2001), hal. 333

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 16 September Tahun 2022 hal.2

<sup>23</sup> Learning Hukum Online, <https://learning.hukumonline.com>, diakses pada 16 September Tahun 2022

<sup>24</sup> Darman Prints, "*Hukum Acara Pidana dalam Praktek Bantuan Hukum*",hal.102

## **B. Dasar Advokat Memberikan Bantuan Hukum**

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

Pasal 28 D ayat (1) tercantum bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 G ayat (1) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H Ayat (2) “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>25</sup>

### **2. Undang-Undang No.8 THN 1981 KUHP**

Dalam pasal 54 “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam 33 waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Pasal 56 ayat (1) “dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Pasal 56 ayat (2) “setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk

---

<sup>25</sup>Universitas Gadjah Mada, <https://luk.tsipil.ugm.ac.id>, dikases pada 16 September 2022 hal 8 dan 9

bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuan dengan cuma – cuma”.<sup>26</sup>

### 3. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 56 ayat (1) “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Pasal 56 ayat (2) “negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 57 ayat (1) “Pada setiap pengadilan negeri dibentuk bos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”. Pasal 57 ayat (2) “bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada setiap tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>27</sup>.

### 4. Undang-Undang No.18 Thn 2003

Pasal 22 ayat (1) “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 22 ayat (2) “ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai mana yang telah dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.<sup>28</sup>

### 5. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

---

<sup>26</sup> Kehakiman Tindak Pidana, Hukum Acara Pidana (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada 19 September 2022

<sup>27</sup> BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 19 September

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada 19 September 2022

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”. Pasal 3 ayat (1) “bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”. Pasal 3 ayat (2) “bantuan hukum secara cuma-cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan”. Pasal 4 ayat (1) “untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum. Pasal 10 “Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium”.<sup>29</sup>

#### 6. Undang-Undang No.16 THN 2011

Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu yang dimana didalam pasal ini yang memuat aturan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan mengenai penerimaan bantuan hukum secara cuma-cuma, Pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan bantuan hukum, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan mengenai runang lingkup undang-undang tentang bantuan hukum, Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai penerima bantuan hukum, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, <https://bphn.go.id>, diakses pada 19 September 2022

menjelaskan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).<sup>30</sup>

Para ahli fiqh dalam Islam menyatakan, bahwa akad advokat atau wakalah dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum dari keboleham tersebut antara lain:

1. Q.S Al-Kahfi (18) ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahan:

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”<sup>31</sup>

Dari ayat diatas, jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya: misalkan karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang

<sup>30</sup> Nur Firman, *Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Makassar (DPC Peradi)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2018), hal.33

<sup>31</sup>Tafsir web, <https://tafsirweb.com>, diakses pada 19 September 2022

perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam suatu perkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.<sup>32</sup>

## 2. Dalil Ijma

Secara umum, tidak ada perselisihan antar ulama mengenai bolehnya mewakilkan dalam suatu persengketaan baik dalam harta, pernikahan, dan sejenisnya. As-Sarakhsi (490 H) berkata, “Perwakilan dalam pengadilan sudah ada sejak jaman Nabi Saw hari ini tanpa adanya pengingkaran dari siapa pun” As-Sumnani (449 H) menjelaskan tentang pengacara, “Nabi Saw juga pernah mewakilkan, demikian pula para imam yang adil dari kalangan sahabat dan tabi’in” dan hal ini pula diamalkan oleh manusia di semua negara.<sup>33</sup>

## C. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

Terdapat dua aspek tujuan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu:

### 1. Aspek Kemanusiaan

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat yang notabenenya adalah golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

---

<sup>32</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. IkhtiarBaru Van Hoeve, 1996), hal. 981.

<sup>33</sup>Mega Lailatul Hikmah Amalia, *Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Kota Bandar Lampung)* Skripsi (Universitas Islam Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Tahun 2019).

## 2. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang memcerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.<sup>34</sup> Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>34</sup>Mosgan Situmorang, *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun : 2011), hal. 21-22

#### **D. Bantuan Hukum Dalam Islam**

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dalam bahasa Arab kuasa hukum disebut dengan *al-wakalahfi al-khusumah*. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Al-wakalah disini masih bersifat umum mencakup segala aktifitas perwakilan dalam bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan lain sebagainya *Al-wakalah fi al-khusumah* (kuasa hukum) sendiri secara khusus ditemukan dalam perkara atau sengketa di pengadilan. Sifat *wakalah* yang mewakili urusan orang lain, identik dengan perwakilan seseorang untuk membantu menyelesaikan sengketa, terutama dalam proses peradilan.<sup>35</sup>

#### **E. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum Dalam Islam**

1. Prinsip ketuhanan (*al-tauhid*) dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat, pengacara, klien dan aparatur penegak hukum dalam proses penegakan hukum.
2. Prinsip keadilan memberikan bantuan hukum erat kaitannya dengan prinsip *access to justice* yang diusung oleh kalangan advokat atau pengacara, yang diarahkan bagi penguatan aspek permintaan meliputi pertamameningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar, keduameningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka dan ketigameningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak dipenuhi.

---

<sup>35</sup> Areskha Indah, “Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)”. (Skripsi Program Sarjana Siyasa Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung, Lampung, 2017), hal. 17

3. Prinsip kebebasan menurut prinsip ini, manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan pilihan hidupnya, tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah.
4. Prinsip hak atas advokasi setiap warga negara yang sedang berperkara berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari seorang advokat. Dalam prinsip ini seorang terdakwa/tersangka harus memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pengacaranya.
5. Prinsip persamaan di hadapan hukum berdasarkan prinsip ini, advokat haruslah dapat calon memposisikan kliennya sama dihadapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya prinsip ini sering dilanggar. Orang yang kaya atau memiliki kekuasaan akan mendapatkan *privilege* (hak istimewa).
6. Prinsip amar makruf Nahi Munkar pada hakikatnya *Amar ma'ruf nahi munkar* terdapat empat penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian sebagai berikut: *amr*, *ma'ruf*, *nahi*, dan Munkar. Manakala keempat kata tersebut digabungkan, memiliki arti menyuruh yang baik dan melarang yang buruk.
7. Prinsip tolong menolong pada masa Rasulullah tidak ada seorang muslim pun yang membiarkan muslim lain dalam keadaan kesulitan. Hal ini sudah tergambar sangat jelas ketika umat muslim hijrah dari Makkah ke Madinah. Kaum ansor atau muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin.

8. Prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq al-Allah wa haq al-adami*) dalam prinsip ini, manusia diberi hak/kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah.
9. Prinsip musyawarahmusyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu *syara* yang berarti menampakan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Maka dari itu musyawarah dapat diartikan menampakan sesuatu yang awalnya tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada orang lain.
10. Prinsip toleransi (*at-tasamuh*) prinsip ini menjelaskan bahwa manusia berkewajiban bersikap toleransi dalam menghargai perbedaan keyakinan dan agama serta memiliki hak/kebebasan untuk memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Mega Lailatul Hikmah Amalia, *Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Kota Bandar Lampung)*, Skripsi (Universitas Islam Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Tahun 2019).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat

Peran dan fungsi advokat dapat diketahui sebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan baik didalam maupun diluar pengadilan, mencakup seluruh masalah hukum public maupun hukum privat. Peran advokat adalah penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau *reshthshanhaving* dari setiap pelanggaran atau penyimpangan<sup>37</sup>. Advokat yang berlatar belakang pendidikan Syariah (Advokat Syariah) merupakan sesuatu hal yang baru dalam perjalanan profesi Advokat di Indonesia. Sarjana Hukum Islam atau sarjana Syariah mendapatkan legalitas formal pasca disahkannya Undang-Undang No.18 Thn 2003 Tentang Advokat. pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Maksud dari pasal tersebut diperjelas bahwa latar belakang pendidikan tinggi hukum yaitu lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Masuknya klausul fakultas syariah dalam Undang-Undang advokat tersebut merupakan wujud dari keberhasilan pembentukan positivasi hukum Islam di Indonesia, yakni adanya pengakuan secara yuridis foemal bagi lulusan fakultas

---

<sup>37</sup> Mayda Ruri Handayani, *Peran Advokat Sebagai Kuasa Hukum Pada Pendampingan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lampung*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Lampung Metro Tahun 2021

syariah. Advokat lulusan fakultas syariah tidak hanya dibekali dengan kemampuan penguasaan konsep dasar hukum Islam, tetapi juga kemahiran dalam memecahkan kemahiran dalam memecahkan persoalan hukum yang berkembang saat ini. Sarjana hukum Islam (SHI), Sarjana Syariah (S.Sy) mulai Agustus 2016 berganti menjadi Sarjana Hukum (SH), perubahan gelar dari SHI/S.Sy menjadi SH<sup>38</sup> memiliki makna yang dalam perspektif politik hukum dapat dipetakan ke dalam politik perumusan hukum (*legal formulation politic*), politik substansi hukum, dan politik pemberlakuan hukum (*enactment policy*).

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat sangatlah bergantung pada suatu kesadaran hukum masyarakat dikarenakan manusia adalah subjek hukum. Namun selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga tergantung dan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum oleh para petugas penegak hukum. Oleh karenanya banyak peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan oknum penegak hukum kurang paham dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh advokat yang sudah terdaftar pada pengadilan tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh advokat secara perorangan. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh advokat secara kelembagaan melalui lembaga bantuan hukum setempat.

---

<sup>38</sup> Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: E/10 Thn 2002 Tentang Gelar dan sebutan Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Beberapa undang-undang yang mewajibkan adanya advokat dalam beracara di pengadilan menekankan pentingnya hadir advokat. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum dalam pasal ini diberikan oleh seorang penasehat hukum atau saat ini lebih dikenal dengan “advokat” dan menurut ketentuan pasal 57 ayat 2 Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka /terdakwa berjalan secara adil dan berimbang. Dasar dari pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Undang-Undang No. 48 Thn 2009
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>39</sup> BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 19 September 2022 hal 18

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma;
4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum;
5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH;
7. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) tercantum bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang No.8 THN 1981 KUHP;
8. Undang-Undang No.18 THN 2003 Tentang Advokat;
9. Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma;

10. Undang-Undang No.16 THN 2011 Undang-undang mengatur secara khusus mengenai Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah menjalankan peranannya. Bantuan hukum yang diberikan seorang advokat yaitu masalah hukum pidana, keperdataan, dan tata usaha negara. Sesuai pasal 4 ayat (3) undang-undang bantuan hukum ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan Advokat yaitu menjalankan kuasa, mendampingi, dan mewakili.

Menurut Haswandhy Andy Mas selaku direktur lembaga bantuan hukum Makassar dalam melaksanakan peranan wajib melakukan upaya-upaya:

1. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya didalam maupun diluar pengadilan.
2. Mengadakan ceramah, diskusi penerapan, penerbitan buku dan brosur-brosur, dan lain sebagainya.
3. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga, badan atau instansi pemerintah maupunnon pemerintah.
4. Menyediakan diri sebagai wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa fakultas Hukum.<sup>40</sup>

Jenis bantuan hukum yang diberikan oleh advokat yaitu bantuan hukum diluar persidangan (non litigasi), penyuluhan hukum, dan bantuan hukum dalam

---

<sup>40</sup> Nabila, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, Skripsi Universitas Islam Negeri Makassar thn 2017

persidangan atau bantuan hukum litigasi. Berikut bantuan hukum yang diberikan oleh advokat Syariah:

### 1. Bantuan Hukum Litigasi

Bantuan Hukum Litigasi dalam bahasa Inggris “*litigation*” artinya proses pengadilan sehingga litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang dijalankan oleh pemberi bantuan hukum terhadap para pencari keadilan, dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingannya. Bantuan hukum meliputi bantuan hukum dalam perkara pidana yang mendapatkan pemberi bantuan hukum sebatas mendampingi tersangka/terdakwa dan mengadakan berdasarkan tata cara dan prosedur hukum yang ada, baik menyangkut pembelaan, proses penyelesaian perkara, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara adalah pengadilan.<sup>41</sup>

Pada perkara pidana, bantuan hukum litigasi ini diberikan ketika ancaman pidana terdakwa lebih dari 5 tahun penjara ini merupakan bentuk jaminan pemberian hak-hak bagi terdakwa yang telah diakomodir oleh undang-undang dan bahkan pada tingkat penyidikan pun telah diberikan hak untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum. Pemberian hak ini diakomodir oleh KUHAP Pasal 56 ayat (1). Adapun prosedur dalam kasus melalui jalur litigasi yaitu:

- a. Direktur atau yang ditunjuk membuat surat kuasa;
- b. Korban/mitra/klien di damping untuk melapor ke aparat penegak hukum maka dibuatkan surat kuasa;

---

<sup>41</sup> Sunarti, *Hukum Penyelesaian Sengketa*.(Jakarta, Sinar Grafika: 2007 ). Hal.2

- c. Jika korban/mitra/klien dirasakan membutuhkan tenaga penerjemah bahasa isyarat maka direktur menyiapkannya;
- d. Tim memanggil korban/mitra/klien ke kantor lembaga;
- e. Direktur memanggil korban/mitra/klien ke kantor, kemudian dipersilahkan membaca dan tanda tangan surat kuasa;
- f. Pendokumentasian;

Adapun persyaratan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam litigasi harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

- b. Surat Jaminan Sosial

Surat Keterangan Tujuan Sosial lainnya seperti Kartu keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

### c. Surat Pernyataan Tidak Mampu

Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan yayasan lembaga bantuan hukum pemberi layanan lembaga bantuan hukum terdiri dari :

- 1). Formulir permohonan;
- 2). Dokumen persyaratan yang telah tertera;
- 3). Kronologi perkara seperti tanggal dan agenda sidang;
- 4). Surat pernyataan telah diberikannya layanan bantuan hukum yang telah di tandatangani oleh petugas lembaga bantuan hukum dan penerima bantuan hukum;
- 5). Apabila penerima layanan lembaga bantuan hukum tidak sanggup membayar perkara , maka petugas lembaga bantuan hukum akan memberikan formulir permohonan pembahasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan;<sup>42</sup>

### 2. Bantuan Hukum Non Litigasi oleh Advokat Syariah

Bantuan hukum non litigasi adalah mekanisme penyelesaian diluar persidangan yang menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat seperti:

#### a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih para pihak yang mempunyai hal atau berengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan

---

<sup>42</sup> Nabila, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Secara Cuma-Cuma*, Skripsi Universitas IslamNegeri Makassar thn 2017 hal 54 ,55 ,56

penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya:

- 1). Memahami keinginan yang dicapai;
- 2). Menguasai materi negosiasi;
- 3). Mengetahui tujuan negosiasi;
- 4). Menguasai teknik keterampilan, didalamnya menyangkut keterampilan komunikasi;

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang kurang lebih sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak.

Mediasi merupakan proses wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim dan arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakann mediasi dan jika proses mediasi itu gagal maka barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan dan yang

menjadi mediator dalam proses mediasi ini adalah mediator yang memang sudah memiliki sertifikat khusus.

Anjuran melakukan mediasi untuk mendapatkan keadilan dan kedamaian diantara orang yang berseteru terdapat dalam Al-quran surah al-hujarat (49) ayat 10 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan:

Orang-orang beriman ini sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapati rahmat<sup>43</sup>.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْلِحْ جَانِئِ  
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Terjemahan:

Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khalid), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al'Aqad), telah menceritakan kepada kami (kasir ibn'Abdullah ibn Amr ibn'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) bahwa Rasulullah Saw bersabda:”perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang adil”.<sup>44</sup>

### c. Arbitrasi

Arbitasi adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak atau lebih kepada satu orang arbitrasi ahli yg professional yang bertindak sebagai hakim atau petadilan yang menerfapkan satu tata cara

<sup>43</sup> Quran Nu, <https://quran.nu.or.id>, diakses pada 19 September 2022

<sup>44</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-kutub, 1996), hal.224

hukum negara yang berlaku sehingga disepakati bersama oleh para pihak untuk sampai pada putusan terakhir dan mengikat.<sup>45</sup>


### 3. Penyuluhan Hukum oleh Advokat Syariah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum, untuk sampai pada sadar hukum, masyarakat tidak cukup hanya sekedar tahu dan paham hukum, tetapi diperlukan proses lebih lanjut berupa oleh pemikiran. Dengan tercapainya kesadaran hukum maka orang tersebut menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya untuk berperilaku. Dengan diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum diharapkan masyarakat tahu segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mereka tahu dan pemahaman meningkat maka mereka akan tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum (peraturan perundang-undangan), maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum dalam masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan:

---

<sup>45</sup>Sunardi, *Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, (Mandar: PT Mandar Maju 1999), hal.

- 
- a. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat .Bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
  - b. Meningkatkan penggunaan media komunikasi guna menunjang percepatan penyebaran pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum.
  - c. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  - d. Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus.
  - e. Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung , dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat dihati masyarakat sehinggamasyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum.
  - f. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum,sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat,sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi ukum yang

di usul dapat lebih cepat , dipahami,diterima dengan baik oleh masyarakat.

g. Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum,agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterim secara baik,maka harus melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh.

h. *Law enforcement* harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk-produk hukum karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius.<sup>46</sup>

Peranan dan fungsi lembaga bantuan hukum yaitu:

a. *Public server* ; bagi masyarakat yang kurang mampu yang berhadapan dengan hukum maka untuk menggunkan dan untuk membayar jasa Advokt maka lembaga bantuan hukum memberikan jaa-jasanya dengan cuma-cuma sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

b. *Social education* ; sehubungan dengan kondisi social cultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak dan kewajibannya.

---

<sup>46</sup> Nabila, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, skripsi Alauddin Makassar, hal. 48-50

- c. Perbaikan tertib hukum ; sehubungan dengan kondisi sosial politik, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan dibidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Ambudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan atau mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.
- d. Pembaharuan hukum ; dimana dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah lama tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Lembaga dapat mempolopori usul-usul perubahan undang-undang.
- e. Practical training; fungsi ini diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktik bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktik dan sekaligus mendapatkan pengalaman.

Tujuan Lembaga Bantuan Hukum:

- a. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina diatas tatanan hukum sosial yang adil dan beradab.
- b. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata cara (posedur) dan lembaga-lmbaga melalui setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum.
- c. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik, dan budaya yang membukan akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>47</sup>
- d. Untuk meringanan beban biaya hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat yang kurang mampu di pengadilan, denga demikian ketika masyarakat yang tidak mampu berhadapan dengan proses hukum dipengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
- e. Peningkatan kesadaran hukum diharapkan program bantuan hukum ini akan memicu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), *Op.Ct.*, hal.47

<sup>48</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (LP3ES: Jakarta,1998) hal. 6-7

## B. Pandangan Hukum Islam Tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Al-Wakalah*. Konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegak hukum dan teori HAM, teori bantuan hukum dalam Islam dan penegak hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*) manusia diciptakan dengan bergantung pada Allah dan diciptakan dengan membutuhkan pengetahuan. Kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum alhuquq wa alwajibat*) keadilan dan keseimbangan, dan ketiga konsep hukum hak asasi manusia (*mafhum al hukm fi huquq al-insan*) hak hidup dan menghargai hidup orang lain.<sup>49</sup>

Adapun istilah bantuan hukum terkait dengan profesi Advokat, dalam hukum Islam Advokat yakni *Al-Hakm* yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Sementara itu bantuan hukum dalam Islam berasal dari teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*) yang secara alami dan hakiki fitrah setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Menurut yang diemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right In Islam* bahwa “secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat”.

Subhi Mahmasami salah seorang pemikir dalam Islam menjelaskan bahwa HAM dalam bukunya *Huquq Al-insan Fi Al-islam*, menurutnya konsep HAM dalam Islam di dasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-*

---

<sup>49</sup> Didi Kusnadi, Bantun Hukum dalam Islam, hal.29

*musawaf*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syariah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpadiskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, sikap politik, status sosial dan lain-lain. Ini menjadi dasar bagi perumusan konsep dalam bantuan hukum dalam Islam.<sup>50</sup> Sebagaimana dalam prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum dalam Islam yang bersumber dari Al-quran, sunnah, dan ijtihad. Dalam Al-quran surah An-Nisa (3) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah maha melihat dan maha mendengar”.<sup>51</sup>

Ayat ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Dalam Islam sejarah penegakan hukum keadilan dapat dilakukan dalam tiga jasa hukum, yakni hakm, al-mufti, dan al-mushalih, al-aliah yang fungsinya sama dengan seorang advokat. Fungsi pemberi bantuan hukum yaitu memberikan nasehat hukum dan bantuan jasa hukum kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara ishlah dan musyawarah sebagaimana dalam Al-quran surah An-Nur (24) ayat 35 :

---

<sup>50</sup> Subhi Mashami, *Huquq Al-insan Fi Al-Islam*, hal 38

<sup>51</sup>Tafsir Web, <https://tafsirweb.com>, diakses pada 20 September 2022

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ الرَّجَاةُ  
 كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ  
 وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan :

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”<sup>52</sup>

Dalam hukum Islam bantuan hukum berlatar belakang pada teori kemanusiaan, dimana semua manusia di dasarkan pada asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama dalam hukum, tidak membedakan status, ukuran kekayaan, jenis kelamin dan sebagainya. Konsep bantuan hukum dalam Islam yaitu menjadi seseorang yang berfungsi sebagai perantara perdamaian dikalangan dua pihak yang berselisih dan sebagai penegak hukum dan keadilan sesuai dengan surah Al-kahfi (18) ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا  
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

<sup>52</sup>Quran NU, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 20 September 2022

Terjemahan :

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada disini ? mereka menjawab kita berada disini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini, maka suruhlah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun.”<sup>53</sup>

Berdasarkan ayat di atas menurut Abdul Aziz al-Hamidi pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak dan atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara, maka sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum seperti untuk pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan gugatan tuduhan.<sup>54</sup>

Seruan bantuan pemberian bantuan hukum dalam Islam juga terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan Abu Huraira r.a dijelaskan pula Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ

<sup>53</sup>Quran NU, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 20 September 2022

<sup>54</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 981

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalannya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia).” (HR. Muslim dengan lafal ini).<sup>55</sup>

Syarat-syarat pemberi kuasa atau penerima bantuan hukum (al-muwakkil) dalam Islam yaitu:

1. Pemberi kuasa harus menguasai dengan materi yang di perkrakan yang secara hukum berhak atas perkara yang di kuasakannya.
2. Orang yang bebas mengeluarkan pendapat, cakap dalam bertindak, dan rela menguasai perkaranya kepada orang lain.
3. Tidak boleh seorang gila atau anak kecil karena tergolong belum atau tidak berakal, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian dan sebagainya.

---

<sup>55</sup> Purbalingga.kemenag.go.id, *Mutiara Hadist*, diakses pada tanggal 8 November 2022  
pkl 22.00

Syarat-syarat penerima kuasa atau *al-mahami* yaitu :

1. Berakal atau tidak gila dan bebas dalam mengeliarkan pendapat.
2. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutar balikkan fakta atau bukti ini diperlukan karena ia mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia harus ahli dalam memberikan berbagai pertimbangan.
3. Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa di isyaratkan adanya kerelaan.

Syarat-syarat perkara atau objek yang dikuasakan diisyaratkan harus :

1. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsure penipuan atau penghalalan yang haram.
2. Benar-benar pemilik member kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain.
3. Dapat di pertanggung jawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran.
4. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya.

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut:

1. Hak untuk membelah diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).
2. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicialtrial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali *al-Mazalim*.
5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturanaturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

Pada dasarnya, pemberian bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian bantuan hukum telah di kenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada

persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.<sup>56</sup>

Dalam Islam bantuan hukum sudah ada pada zaman nabi Muhammad saw yang meliputi dua bidang yaitu bantuan hukum dalam kasus pidana dan kasus perdata, dimana orang yang berselisih dengan istrinya dibutuhkan bantuan hukum yang melaksanakan yuridisnya disebut dengan *hakam*. Dalam tradisi Islam penyelesaian dan persengketaan dengan mediasi dikenal dengan *tahkim*, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediator.<sup>57</sup> Pranata *tahkim* memiliki landasan yang sangat kuat dalam al-Quran surah Annisa (3) ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.<sup>58</sup>

*Tahkim* (sebagai hakim) yaitu pelindung kedua belah pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju, serta rela menerima keputusan untuk penyelesain perkara mereka. Dapat juga dikatakan tahkim yaitu

<sup>56</sup> Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal 36.

<sup>57</sup> Muhammad Saifullah, *Melacak akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, 2002

<sup>58</sup> Quran NU, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 20 September 2022

pelindung dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara mereka.

Beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan juru damai atau *hakam* yaitu pertama, peristiwa yang terjadi antara kedua suami istri yang terlibat perkecokan dating ke Sayyidina ali yang diikuti oleh keluarganya, kemudian ali berkata buatlah hakam dari masing-masing keluargamu, kemudian ali berkata kepadakedua wali tersebut “bagaimana pendapat kalian tentang suami istri yang bersengketa kalau kalian memandang baikny itu rujuk maka rujuklah dan apabila baiknya berpisah maka pisahla”, peristiwa tersebut terjadi pada saat kepemimpinan Sayyidina ali. Kedua perselisihan yang terjadi antara Sa'id bin Robi' dan anak perempuannya Muhaammad bin Salamah yang ditampar suaminya Said bin Robi karena tidak mau memenuhi kewajiban suami istri, lalu anak perempuannya Muhaammad bin Salamah menuntut Nabi Muhammad saw untuk *mengqishas* suaminya tersebut. Peristiwa tersebut terjvdi pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Ketiga, perselisihan yang terjadi antara al-qamah dan amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk penyelesaian perselisihan mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai *Hakam*.<sup>59</sup>

Pada masa pra Islam, pemberian bantuan hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikrodati. Atas dasar persyaratan

---

<sup>59</sup> Syeh Muhammad Khudhori Bek, *Sejarah Huku Islam*, Bandung: Nuansa aulia, 2009, hal 19

tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di kalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktek di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Makkah, *Darul al-'Adawah*, mereka berpraktek di tempat itu. Dalam sejarah, gedung itu dibangun oleh *Qusay bin Ka'ab*. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka'bah.

Hal tersebut menjadi jalan kelanjutan bagi pemberian bantuan hukum khususnya, seiring dengan diakuinya agama Islam sebagai agama resmi di Arab. Pada awal perkembangan Islam, maka tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian.

Pada prakteknya, Muhammad dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai Advokat, Konsultan Hukum, dan Arbiter. Setelah dakwah Islam mulai tersebar, maka Rasul SAW memberi izin sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga diantara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi SAW berada.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1979), hal.25

Episode selanjutnya, perkembangan bantuan hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih daripada itu, Umar bin Khattab mulai membebani lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan. Selain menata lembaga Arbitrase dengan sebaik-baiknya agar mampu menjadi lembaga alternatif tempat penyelesaian sengketa bagi umat, Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman beracara di pengadilan (*Risalat Al-Qadha*) yang ditujukan kepada seorang, Abu Musa Al-Asy'ari yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang ternyata disambut dan diterima di kalangan ulama serta dihimpunlah daripadanya, pokok-pokok hukum.<sup>61</sup>

Perkembangan selanjutnya di penghujung *Al-Khulafaurrasyidin* pemberian bantuan hukum tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merambahnya praktek pemberian bantuan hukum di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik, khususnya pada saat terjadi peralihan kepemimpinan Usman ibnu Affan kepada Ali ibnu Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Usman bin Affan pada waktu itu.<sup>62</sup>

Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbas, peranan pemberi bantuan hukum kurang menonjol karena peradilan resmi yang dibentuk pemerintahan pada waktu itu dapat menjalankan fungsinya lebih

---

<sup>61</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, hal.35

<sup>62</sup> Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hal.38

baik. Akan tetapi, di dalam perkembangannya setelah para hakim (*qodhi*) mulai berkurang untuk berjihad dan terpengaruh oleh birokrasi yang sangat dominan, sehingga lembaga peradilan bentukan pemerintah kredibilitasnya makin diragukan oleh umat sehingga hilang kepercayaan kepada lembaga peradilan sebagai pintu keadilan. Dalam situasi inilah, masyarakat kemudian mendambakan kembali lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa diperlukan kembali dengan prinsip cepat, tepat, dan biaya lebih murah dengan putusan lebih memenuhi rasa keadilan.

Jika diperhatikan sejarah perkembangan pemberian bantuan hukum dalam Islam, tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat pada zamannya. Kehidupan yang disertai dengan permasalahan dan sengketa yang terjadi antara satu dengan yang lainnya dan sudah jelas bahwa bantuan hukum dalam Islam sudah ada dalam kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan seterusnya.

Bantuan Hukum dalam Islam tidak sesederhana jangkauan dalam hukum barat. Istilah bantuan hukum dekat maknanya sebagai pengacara, tetapi dekat juga dengan penegak hukum, istilah tersebut dekat keterikatan dengan konsep *al-mahami* yang sudah sering disinggung para pemikir muslim. Islam tidak pernah membatasi setiap hal untuk mencapai suatu keadilan yang menempel pada diri mereka bahkan Islam selalu menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang tanpa ada korespondensi sehingga, mempersembahkan hukum untuk kelas yang tidak mampu harus dilakukan dengan secara merata untuk menjamin hak-hak yang menempel pada diri mereka. Tujuan dari pemertaan tersebut adalah untuk

menentukan kedudukan setiap orang untuk mencari keadilan, dengan tidak adanya suatu keadilan yang mereka miliki.

Dalam Al-quran kata keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali penyebutan paling banyak setelah penyebutan Allah dan ilmu pengetahuan. Banyaknya ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dalam keadilan menjadi seruan yang paling penting. Dengan hal tersebut bisa dinilai bagaimana Islam sangat menjamin sebuah keadilan. Islam juga mengatur sedemikian rupa untuk menjamin hak-hak setiap orang yang ada didalamnya dan Islam juga mengatur upaya-upaya pemberian bantuan hukum.

Dasar hak atas bantuan hukum adalah bagian dari proses peradilan yang adil. Pasal 7 DUHAM menjamin persamaan kedudukan di muka hukum dan dijabarkan dalam Konvensi Hukum Sipil dan Politik. Pasal 16 dan pasal 26 konvensi ini menjamin semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apapun termasuk status. Sedangkan pasal 14 ayat 3 menjamin hak atas bantuan hukum dan memerintahkan negara untuk menyediakan advokat/pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin untuk kepentingan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di paparkan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

1. Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban profesi advokat sesuai Undang-Undang No. 18 Thn 2003 dan Undang-Undang No 16 Thn 2011. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu (miskin) dan pelayanan bantuan hukum dapat diperoleh di Pengadilan Negeri di semua daerah (posbakum).

2. Pandangan hukum Islam tentang bantuan hukum sudah ada sejak zaman nabi atau dikenal dengan (*alwakalah*). Dalam hukum Islam bantuan hukum berlatar belakang pada teori kemanusiaan, dimana semua manusia di dasarkan pada asas kesamarataan, dimana setiap orang berhak mendapatkan bagian yang sama dalam hukum, tidak membeda-bedakan status, ukuran kekayaan, jenis kelamin dan sebagainya. Konsep bantuan hukum dalam Islam yaitu tentang manusia (*mafhum al-insan*), konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum alhuquq wa alwajibat*), dan konsep hukum hak asasi manusia (*mafhum al hukm fi huquq al-insan*)

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti ada beberapa saran yang penulis kemukakan antara lain :

1. Agar bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan dengan baik maka bantuan hukum secara cuma-cuma ini tidak boleh di asosiasikan sebagai belas kasih bagi si miskin tetapi juga dalam arti yang lebih luas yaitu selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.
2. Seorang advokat harus lebih memberi pelayanan hukum berupa penyuluhan hukum bagi masyarakat serta membuka konsultasi hukum gratis kepada masyarakat.
3. Dalam proses peningkatan mutu penegakan hukum seorang advokat harus mengutamakan asas kemanusiaan yang menjadi pedoman dalam proses berperkara atau membela klien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996),
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-kutub, 1996),
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (LP3ES: Jakarta, 1998)
- Afriadi Andi, *Peranan Menurut Para Ahli*, <http://repository.radenintan.ac.id>,
- Al Mahnaj, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 3 (1) 2021
- Andi Ferry Mulyanuddin, “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum*”, [Jabar.kemenkumham.go.id](http://Jabar.kemenkumham.go.id)
- Areskha Indah, “*Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)*”. (Skripsi Program Sarjana Siyasa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017),
- Asumni Mth, “*Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam*”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No. 4 (2014)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 16 September Tahun 2022
- Binziad Kadafi dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. PSHK Jakarta 2001
- BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id>
- BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada 19 September 2022
- C.S T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita, 2003)
- Danggur Feliks, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Megafury Apriandhini, Ronald Jholy Pongantung, Muhammad Zul Hidayat, “*Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum Bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*”, *Jurnal Kalaboratif Sains*, Volume 7 No.4 Tahun 2024
- Darman Prints, “*Hukum Acara Pidana dalam Praktek Bantuan Hukum*”,
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*,

Febriana Kartika Dewi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Kasus Penyerangan Terhadap Hakim oleh Pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat", Jurnal Dialektika Hukum Volume.1 No.1 Tahun 2019

Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* ( Jakarta: Penerbit Erangga, 2011),

Hasby As-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang 1999

Herning Setyowaty, Nurul Muchinintias "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Lex Scientia Law Review Volume 2 No.2, 2018 hal 155

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* ( Jakarta; Sinar Grafika, 2012),

Kehakiman Tindak Pidana, Hukum Acara Pidana (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, <https://jdih.kemenkeu.go.id>

Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama Republik Indonesia Nomor:E/10 Thn 2002 Tentang Gelar dan sebutan Lulusan Perguruan Tinngi Agama Islam.

Kuat Puji Prayitno, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2010),

Learning Hukum Online, <https://learning.hukumonline.com>, diakses pada 16 September Tahun 2022

Luhut M. P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* (Jakarta: Djambatan, 2002

Luhut M. P Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* (Jakarta: Djambatan, 2002

Mayda Ruri Handayani, *Peran Advokat Sebagai Kuasa Hukum Pada Pendampingan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lampung*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Lampung Metro Tahun 2021

Mega Lailatul Hikmah Amalia, *Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Kota Bandar Lampung)* Skripsi (Universitas Islam Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Tahun 2019).

Mega Lailatul Hikmah Amalia, *Tinjauan Fiqhi Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Kota Bandar Lampung)*, Skripsi (Universitas Islam Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Tahun 2019).

- Mosgan Situmorang, *Penelitian Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri Tahun : 2011),
- Muhammad Saifullah, *Melacak akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, 2002
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1979),
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*,
- Nabila, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, skripsi Alauddin Makassar
- Nabila, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, Skripsi Universitas Islam Negeri Makassar thn 2017
- Nabila, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Secara Cuma-Cuma*, Skripsi Universitas Islam Negeri Makassar thn 2017
- Nur Firman, *Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Makassar (DPC Peradi)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018),
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, <https://bphn.go.id>,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Purbalingga.kemenag.go.id, *Mutiara Hadist*,
- Quran NU, <https://quran.kemenag.go.id>
- Quran Nu, <https://quran.nu.or.id>,
- Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*
- Soerjono Soeknto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (2006)
- Soerjono Soeknto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (2012
- Subhi Mashami, *Huquq Al-insan Fi Al-Islam*
- Sunardi, *Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, (Mandar: PT Mandar Maju 1999
- Sunarti, *Hukum Penyelesaian Sengketa*.(Jakarta, Sinar Grafika: 2007 ).

Supriadi, *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum* (Yogyakarta : Arsita, 2001),

Syeh Muhammad Khudhori Bek, *Sejarah Huku Islam*, Bandung: Nuansa aulia, 2009

Tafsir web, <https://tafsirweb.com>

Universitas Gadjah Mada, <https://luk.tsipil.ugm.ac.id>, diakses pada 16 September

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), *Op.Ct.*,



## RIWAYAT HIDUP



**Sulastri**, dilahirkan di Tirosomba, kec. Bara, kota. Palopo pada tanggal 19 September 1998. Anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak Ropi dan Ibu Nurhidayati.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu Pendidikan dasar di SDN 276 Bara yang sekarang berganti nama menjadi SDN 34 Bara dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 5 Palopo yang sekarang dan lulus di tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Palopo yang dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (FASYA). Sebelum menyelesaikan studi, peneliti menyelesaikan tugas berupa Skripsi dengan mengangkat judul “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam“ sebagai Syarat mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Demikianlah daftar riwayat hidup peneliti, semoga peneliti dapat menjadi tenaga kerja yang amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat, *Aamiin yaa robbal aalaamin*